

WALIKOTA TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak asumsi kebijakan umum Anggaran sesuai dengan Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara dan antar jenis belanja, keadaan menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 3. Undang-Undang . . .

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1089 Nomor 4);
- 20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
- 21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 2);
- 22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3);
- 23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 4);
- 24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);

- 25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);
- 26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);
- 27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
- 28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
- 29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 31);
- 30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 7);
- 31. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 37);
- 32. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 38);

- 33. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 39);
- 34. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.989.073.097.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp.55.454.607.000,- (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.044.527.704.000,- (satu trilyun empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp.1.089.919.641.000,- (satu trilyun delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) bertambah Rp.50.214.491.000,-(lima puluh milyar dua ratus empat belas juta empat ratus puluh satu ribu rupiah) sehingga Rp.1.140.134.132.000,- (satu triliun seratus empat puluh milyar seratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula Rp. 989.073.097.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 55.454.607.000,-

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp.1.044.527.704.000,-

b. Belanja Daerah

1. semula Rp.1.089.919.641.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 50.214.491.000,-

Jumlah Belanja setelah

Perubahan <u>Rp. 1.140.134.132.000,-</u>

Surplus/(Defisit) setelah

Perubahan Rp. (95.606.428.000,-)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan

a) semula Rp. 112.166.544.000,-

b) bertambah/(berkurang) Rp. (5.240.116.000,-)

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 106.926.428.000,-

2. Pengeluaran

a) semula Rp. 11.320.000.000,-

b) bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 11.320.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp. 95.606.428.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

berkenaan setelah Perubahan Rp.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula Rp. 298.131.841.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp. 7.352.605.000,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 305.484.446.000,-

0, -

b.	Dana Perimbangan					
	1. semula Rp. 640.431.553.000,-					
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. 275.466.000,-</u>					
	Jumlah Dana Perimbangan					
	setelah Perubahan Rp. 640.707.019.000,-					
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					
	1. semula Rp. 50.509.703.000,-					
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. 47.826.536.000,-</u>					
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah					
	yg sah setelah Perubahan Rp. 98.336.239.000,-					
(2) Pe	ndapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada					
aya	at (1) huruf a terdiri dari :					
a.	Pajak Daerah					
	1. semula Rp. 66.407.133.000,-					
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. 8.249.680.000,-</u>					
	Jumlah Pajak Daerah					
	Setelah Perubahan Rp. 74.656.813.000,-					
b.	Retribusi Daerah					
	1. semula Rp. 21.368.509.000,-					
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. (565.200.000,-)</u>					
	Jumlah Retribusi Daerah					
	setelah Perubahan Rp. 20.803.309.000,-					
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
	1. semula Rp. 3.393.987.000,-					
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. 136.844.000,-</u>					
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang					
	dipisahkan setelah Perubahan Rp. 3.530.831.000,-					
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
	1. semula Rp. 206.962.212.000,-					
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. (468.719.000,-)</u>					
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
	setelah perubahan Rp. 206.493.493.000,-					
(3) Da	na Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)					
hu	ruf b terdiri dari:					
a.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak					
	1. semula Rp. 33.590.225.000,-					
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. 275.466.000,-</u>					

Jumlah . . .

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 33.865.691.000,b. Dana Alokasi Umum Rp. 482.150.715.000,-1. semula 2. bertambah/(berkurang)Rp. Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 482.150.715.000,-. c. Dana Alokasi Khusus Rp. 124.690.613.000,-1. semula 2. bertambah/(berkurang)Rp. Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 124.690.613.000,-(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : a. Pendapatan Hibah 1. semula Rp. 0, -2. bertambah/(berkurang) Rp. 27.882.288.000,-Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 27.882.288.000,b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1. semula Rp. 49.729.703.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.212.648.000,-Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 50.942.351.000,c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1. semula Rp. 780.000.000,-2. bertambah/(berkurang) Rp. 18.731.600.000,-Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 19.511.600.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

b. Belanja . . .

a.	Belanja Tidak Langsung
	1. semula Rp. 479.544.488.000,-
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. (8.645.923.000,-)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung
	setelah Perubahan Rp. 470.898.565.000,-
b.	Belanja Langsung
	1. semula Rp. 610.375.153.000,-
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. 58.860.414.000</u>
	Jumlah Belanja Langsung
	setelah Perubahan Rp. 669.235.567.000,-
(2) Be	lanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
aya	at (1) huruf a terdiri dari :
a.	Belanja Pegawai
	1. semula Rp. 453.099.543.000,-
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. (8.645.923.000,-)</u>
	Jumlah Belanja Pegawai
	setelah Perubahan Rp. 444.453.620.000,-
b.	Belanja Hibah
	1. semula Rp. 23.408.261.000,-
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah Belanja Hibah
	setelah Perubahan Rp. 23.408.261.000,-
c.	Belanja Bantuan Sosial
	1. semula Rp. 350.000.000,-
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u> 0,-
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial
	setelah Perubahan Rp. 350.000.000,-
d.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
	Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai
	Politik
	1. semula Rp. 686.684.000,-
	2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada
	Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan
	Partai Politik setelah Perubahan Rp. 686.684.000,-

	e.	Belanja Tidak Terduga								
		1. semula	Rp.	2.000.000.000,-						
		2. bertambah/(berkurang)	Rp.		0,-					
	Jumlah Belanja Tidak Terduga									
		setelah Perubahan		Rp.	2.000.000	0.000,-				
(3)	Bel	anja Langsung sebagaim	ana	dimaks	ud pada aya	at (1)				
huruf b terdiri dari jenis belanja :										
	a.	Belanja Pegawai								
		1. semula	Rp.	106.962	2.477.000,-					
		2. bertambah/(berkurang)	Rp.	3.970	0.820.000,-					
Jumlah Belanja Pegawai										
		setelah perubahan		Rp.	110.933.29	7.000,-				
	b.	Belanja Barang dan Jasa								
		1. semula	Rp.	362.529	9.458.000,-					
		2. bertambah/(berkurang)	Rp.	34.750	0.214.000,-					
		Jumlah Belanja Barang d	lan (Jasa						
		setelah perubahan		Rp.	397.279.672	2.000,-				
	c.	Belanja Modal								
		1. semula	Rp.	140.883	3.218.000,-					
		2. bertambah/(berkurang)	Rp.	20.139	9.380.000,-					
		Jumlah Belanja Modal								
		setelah perubahan		Rp.	161.022.598	3.000,-				
		Pasal	4							
(1)	Per	nbiayaan Daerah sebagaii	man	a dimal	sud dalam	Pasal				
	1 h	uruf c terdiri dari:								
	a.	Penerimaan								
		1. semula	Rp.	112.166	5.544.000,-					
		2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.240	<u>.116.000,-)</u>					
		Jumlah Penerimaan								
		setelah perubahan		Rp.	106.926.428	3.000,-				
	b.	Pengeluaran								
		1. semula	Rp.	11.320	0.000.000,-					
		2. bertambah/(berkurang)	Rp.		0,-					
		Jumlah Pengeluaran								
		setelah perubahan		Rp	11.320.000	0.000,-				

(2) Penerimaan . . .

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SiLPA Tahun Anggaran 2017
 - 1. semula Rp. 112.166.544.000,-
 - 2. bertambah/(berkurang) <u>Rp. (5.240.116.000,-)</u> Jumlah SiLPA Tahun Anggaran

Sebelumnya setelah perubahan Rp. 106.926.428.000,-

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1. semula Rp. 11.320.000.000,-
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

 Daerah setelah perubahan Rp. 11.320.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Rancangan Perubahan
 APBD menurut Urusan Pemerintahan
 Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Rancangan Perubahan
 Belanja menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah, Organisasi,
 Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran IVa : Rekapitulasi Rancangan Penggunaan
 Sumber Dana menurut Jenis
 Pendapatan dan Penerimaan terhadap
 Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;

6. Lampiran . . .

6. Lampiran V : Rekapitulasi Rancangan Perubahan
Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

7. Lampiran VI : Daftar Rancangan Perubahan Jumlah
Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

8. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

9. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah;

11. Lampiran X : Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2018;

12. Lampiran XI : Sinkronisasi Prioritas Provinsi Jawa
Tengah dengan Belanja Daerah Dalam
APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Tegal pada tanggal 31 Oktober 2018

> > WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal pada tanggal 31 Oktober 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: 10/2018

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP 19680216 198903 1 004